



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Cbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Sadi, Tempat tanggal lahir : Bogor, 10 September 1945, Alamat : Kp. Cicadas RT 001 RW 002, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Pekerjaan : Pedagang, Kewarganegaraan : Indonesia, email : muhamadraflisukses@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 23 Juni 2023 dalam Register Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong guna mendapatkan penetapan Hakim tentang **Permohonan Perubahan Nama Anak Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor pada tanggal 10 September 1945 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3201311009450001 yang diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 2012 atas nama SADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama FATIMAH berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 144/1/V/1979 pada hari Senin, 30 April 1979 yang

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 1979;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak laki-laki yang bernama **SARBIM**, lahir pada tanggal 21 September 2005 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-30052023-0410 yang diterbitkan pada tanggal 30 Mei 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

4. Bahwa Pemohon adalah seorang Kepala Keluarga dari anak laki-laki yang bernama **SARBIM** sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3201310106090009 yang diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/70-PEM yang menerangkan bahwa telah lahir anak ke-11 dari **Ayah bernama SADI** dan **Ibu bernama FATIMAH** terdaftar seorang anak laki-laki yang diberi nama **M.RAFLI SARBINI** dilahirkan di Bogor pada hari Rabu, tanggal 21 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukaluyu pada tanggal 17 Mei 2022;

6. Bahwa berdasarkan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Uswatun Hasanah Nomor 020/M1.10.01.432/PP.01-1/06/2018 yang di tandatangani oleh Adi, S.Pd.I, sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah, yang di terbitkan pada tanggal 04 Juni 2018 tercatat atas nama **M. RAFLI SARBINI**;

7. Bahwa berdasarkan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Tamansari Nomor 067/MTs.10.01.483/PP.01.1/06/2021, yang ditandatangani oleh Yoediswara. DDA, S.T., M.Pd., sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah yang diterbitkan pada tanggal 04 Juni 2021 tercatat atas nama **M. RAFLI SARBINI**;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tentang Diri Peserta Didik atas nama **M.RAFLI SARBINI** dengan NIS/NISN Nomor. 21101673/3058492231, yang di tanda tangani oleh Idris, S. Kom., M.Pd, sebagai Kepala Sekolah yang diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2021 SMK Kusuma Bangsa;

9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanda Pengganti Tanda Identitas (Akibat Kendala Teknis) Nomor 474.4/ /UPT.WIL.VI/III/2023, menerangkan bahwa atas nama **SARBIM** dengan NIK 3201312109050001, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bogor, 21-09-2005, Nomor Kartu Keluarga 3201310106090009 beralamat di Kp. Cicadas, RT. 001 RW. 002 Desa Sukaluyu, Kecamatan



Tamansari. Benar telah melakukan perekaman data kependudukan dan yang bersangkutan telah tercantum dalam Kependudukan Republik Indonesia diterbitkan pada tanggal 22 Mei 2023 oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah VI Kabupaten Bogor;

10. Bahwa Pemohon bermaksud untuk Mengubah Nama Anak Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3201-LT-30052023-0410 yang semula bernama **SARBIM** untuk di ubah menjadi **M. RAFLI SARBINI** untuk **di sesuaikan** dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Uswatun Hasanah Nomor 020/M1.10.01.432/PP.01-1/06/2018, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Tamansari Nomor 067/MTs.10.01.438/PP.01.1/06/2021, Surat Keterangan tentang Diri Peserta Didik SMK Kusuma Bangsa Nomor. 21101673/3058492231 dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/70-PEM yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukaluyu pada tanggal 17 Mei 2022;

11. Bahwa Pemohon bermaksud Merubah Nama Anak Pemohon dikarenakan Pemohon ingin perubahan nama tersebut untuk keperluan lainnya dan nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan Anak Pemohon dikemudian hari;

12. Bahwa untuk sahnya Perubahan nama tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan Penambahan nama dilaksanakan berdasarkan **Penetapan Pengadilan Negeri Domisili Pemohon** dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili permohonan ini dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.** Memberikan izin kepada Pemohon untuk perubahan Nama Anak Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3201-LT-30052023-0410 yang semula bernama **SARBIM** untuk di ubah menjadi **M. RAFLI SARBINI** untuk **di sesuaikan** dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Uswatun Hasanah Nomor 020/M1.10.01.432/PP.01-1/06/2018, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Tamansari Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

067/MTs.10.01.438/PP.01.1/06/2021, Surat Keterangan tentang Diri Peserta Didik SMK Kusuma Bangsa Nomor. 21101673/3058492231 dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/70-PEM yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukaluyu pada tanggal 17 Mei 2022;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perubahan nama anak Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sadi, NIK: 3201311009450001, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 144/II/V/1979, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kotamadya Bogor tanggal 02 Mei 1979, ditandatangani M.D. Misbahuddin selaku Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Bogor Selatan. Dalam Kutipan Akta Nikah tersebut diterangkan pada hari Senin tanggal 30 April 1979 telah dilangsungkan akad nikah antara Sadi dengan Fatimah, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-30052023-0410 yang menerangkan Sarbim, jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 21 September 2005, anak kedelapan Laki-laki dari Ayah Sadi dan Ibu Fatimah. Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 30 Mei 2023, ditandatangani secara elektronik oleh Yane Isnawaty, ST, MM, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-3 ;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/70-Pem yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Tamansari Desa Sukaluyu tanggal 17 Mei 2022 ditandatangani oleh Dudi Rahayu S P, selaku Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Sukaluyu, menerangkan M. Rafli Sarbini, lahir di Bogor pada hari Rabu tanggal 21 September 2005 adalah anak kesebelas dari Ayah Sadi dan Ibu Fatimah, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-4 ;

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah tahun pelajaran 2017/2018 atas nama M. Rafli Sarbini, lahir di Bogor tanggal 21 September 2005, nama orangtua Sadi, dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 04 Juni 2018 ditandatangani oleh Adi. S.Pd.I, selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Uswatun Hasanah, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-5 ;

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah tahun pelajaran 2020/2021 atas nama M. Rafli Sarbini, lahir di Bogor tanggal 21 September 2005, nama orangtua Sadi, dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 04 Juni 2021 ditandatangani oleh Yoediswara, DDA.ST.M.Pd, selaku Kepala MTs. Al-Hidayah Tamansari, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-6 ;

7. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (akibat kendala teknis) No. 474.4/ /UPT.WIL.VI/III/2023) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil UPT. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah VI tanggal 22 Mei 2023 ditandatangani oleh Yane Isnawaty, ST, MM, selaku Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah VI Kabupaten Bogor, menerangkan Sarbim, benar telah melakukan perekaman data kependudukan dan yang bersangkutan telah tercantum dalam

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Republik Indonesia, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-7 ;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fatimah, NIK: 3201315201650002, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-8 ;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474.4/267-Pem yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Tamansari Desa Sukaluyu, tanggal 27 Juli 2022 ditandatangani oleh Dudi Rahayu SP, selaku Sekretaris Desa Atas nama Kepala Desa Sukaluyu, menerangkan M. Rafli Sarbini, lahir di Bogor tanggal 21 September 2005, dalam KK tercatat nama Sarbim, lahir Bogor tanggal 21 September 2005, didalam Ijazah tercatat nama M. Rafli Sarbini, lahir di Bogor tanggal 21 September 2005, nama tersebut adalah orang yang sama, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-9 ;

10. Fotokopi Keterangan tentang diri peserta didik atas nama M. Rafli Sarbib, lahir di Bogor tanggal 21 September 2005, nama Ayah Sadi, nama Ibu Fatimah, ditandatangani oleh Idris, S.Kom, selaku Kepala Sekolah SMK Kusuma Bangsa, tanggal 21 Juli 2021, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sadi, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 23 Agustus 2012, ditandatangani oleh H.M Subaweh, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dan ditandatangani oleh Sadi, selaku Kepala Keluarga, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-11, Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan, dan kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi berjumlah 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 : Budi ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, dimana saksi merupakan menantu Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama anak Pemohon kedelapan di Kutipan Akte Kelahiran anak kedelapan Pemohon dimana tertulis nama anak kedelapan Pemohon adalah Sarbim, hendak dirubah namanya menjadi M. Rafli Sarbini ;
- Bahwa perubahan nama tersebut hendak disesuaikan dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon ;
- Bahwa sejak tahun 2022 kemarin baru terlihat adanya perbedaan nama anak kedelapan Pemohon dimana di Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Ijazah Tsanawiyah tertulis R. Rafli Sarbini, sedangkan di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak kedelapan Pemohon tertulis nama Sarbim ;
- Bahwa Sarbim merupakan anak kedelapan Pemohon, dengan nama Ayah Kandung Sadi dan Ibu Kandung Fatimah ;
- Bahwa Sarbim lahir pada tanggal 21 September 2005 ;
- Bahwa setahu saksi ada perbedaan nama di nama anak kedelapan Pemohon dikarenakan isteri Pemohon menghendaki nama Sarbim, akan tetapi Pemohon menghendaki nama M Rafli Sarbini, sehingga terjadilah perbedaan nama anak kedelapan Pemohon tersebut, akan tetapi setahu saksi saat ini isteri Pemohon tidak keberatan anak kedelapan Pemohon dan isteri Pemohon merubah namanya menjadi Rafli, karena sejak kecil pun anak kedelapan Pemohon dipanggil dengan nama Rafli ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cicadas RT 001 RW 002, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : Hermanto ;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, dimana saksi merupakan menantu Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama anak Pemohon kedelapan di Kutipan Akte Kelahiran anak kedelapan Pemohon dimana tertulis nama anak kedelapan Pemohon adalah Sarbim, hendak dirubah namanya menjadi M. Rafli Sarbini ;
- Bahwa perubahan nama tersebut hendak disesuaikan dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon ;
- Bahwa sejak tahun 2022 kemarin baru terlihat adanya perbedaan nama anak kedelapan Pemohon dimana di Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Ijazah Tsanawiyah tertulis R. Rafli Sarbini, sedangkan di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak kedelapan Pemohon tertulis nama Sarbim ;
- Bahwa Sarbim merupakan anak kedelapan Pemohon, dengan nama Ayah Kandung Sadi dan Ibu Kandung Fatimah ;
- Bahwa Sarbim lahir pada tanggal 21 September 2005 ;
- Bahwa setahu saksi ada perbedaan nama di nama anak kedelapan Pemohon dikarenakan isteri Pemohon menghendaki nama Sarbim, akan tetapi Pemohon menghendaki nama M Rafli Sarbini, sehingga terjadiln perbedaan nama anak kedelapan Pemohon tersebut, akan tetapi setahu saksi saat ini isteri Pemohon tidak keberatan anak kedelapan Pemohon dan isteri Pemohon merubah namanya menjadi Rafli, karena sejak kecil pun anak kedelapan Pemohon dipanggil dengan nama Rafli ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cicadas RT 001 RW 002, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama anak kedelapan Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak kedelapan Pemohon dimana tertulis nama anak kesatu Pemohon adalah Sarbim, hendak dirubah namanya menjadi M. Rafli Sarbini ;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-11) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi yang disampaikan dalam persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (P-1, P-2, P-3, P-11) ;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama anak kedelapan Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak kedelapan Pemohon dimana tertulis nama anak kedelapan Pemohon adalah Sarbim, hendak dirubah namanya menjadi M. Rafli Sarbini dimana hendak disesuaikan dengan nama yang tertera pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak kedelapan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan isteri Pemohon yang bernama Fatimah pada tanggal 30 April 1979 dan pernikahan tersebut telah didaftarkan di KUA Kecamatan Kota Bogor Selatan Kotamadya Bogor 02 Mei 1979 ; (P-2)
- Bahwa anak kedelapan Pemohon lahir di Bogor tanggal 21 September 2005 ; (P-3, P-5, P-6, P-7, P-10, P-11)
- Bahwa sejak kecil anak kedelapan Pemohon dipanggil dengan nama Rafli
- Bahwa nama anak kedelapan Pemohon dengan nama Sarbim terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedelapan Pemohon (P-3), Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga (P-11) sedangkan nama anak Pemohon dengan nama M. Rafli Sarbini terapat pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama M. Rafli Sarbini (P-5) dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama at as nama M. Rafli Sarbini (P-6), Surat Keterangan tentang diri peserta didik atas nama M. Rali Sarbini dari SMK Kusuma Bangsa, dimana dari semua dokumen tersebut terlihat

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya persamaan baik dengan nama Sarbim maupun dengan nama M. Rafli Sarbini, lahir di Bogor, tanggal 21 September 2005, anak dari Bapak Sadi dan Ibu Fatimah ;

- Bahwa anak kedelapan Pemohon saat ini sudah mau tamat SMK, sehingga untuk penulisan Ijazah agar tidak terjadi kesalahan dan juga untuk penyeragaman nama anak kedelapan Pemohon disesuaikan dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak kedelapan Pemohon untuk memakai nama M. Rafli Sarbini ;

- Bahwa Pemohon, isteri Pemohon dan anak kedelapan Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cicadas RT 001 RW 002, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat; (P-1, P-11)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Budi dan saksi Hermanto ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-11, Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan (kompetensi) diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR, Pasal 134 HIR mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-11, Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cicadas RT 001 RW 002, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "*Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Ayat (1) : "*Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :*

- a. **Kelahiran** ;
- b. *Kematian* ;
- c. *Perkawinan* ;
- d. *Perceraian* ; dan
- e. *Pengakuan Anak* ;
- f. *Pengesahan Anak* ;

Ayat (2) : *Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :*

- a. *Jenis peristiwa penting* ;
- b. *NIK dan status kewarganegaraan* ;
- c. **Nama orang yang mengalami peristiwa penting** ;
- d. *Tempat dan tanggal peristiwa* ;
- e. *Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta* ;
- f. *Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang* ; dan
- g. *Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan suatu Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, nama lengkap seseorang merupakan data kependudukan perseorangan yang wajib tercantum dalam setiap Dokumen Kependudukan salah satunya akta pencatatan sipil yang terdiri dari kutipan akta kelahiran, sehingga perubahan nama lengkap anak kedelapan Pemohon turut serta meliputi perubahan seluruh Dokumen Kependudukan anak kedelapan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, apabila dibandingkan nama anak kedelapan Pemohon dengan nama Sarbim terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedelapan Pemohon (P-3), Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga (P-11) sedangkan nama anak kedelapan Pemohon dengan nama M. Rafli Sarbini terapat pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama M. Rafli Sarbini (P-5) dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama M. Rafli Sarbini (P-6), Surat Keterangan tentang diri peserta didik atas nama M. Rafli Sarbini dari SMK Kusuma Bangsa, dimana dari semua dokumen tersebut terlihat adanya persamaan baik dengan nama Sarbim maupun dengan nama M. Rafli Sarbini, lahir di Bogor, tanggal 21 September 2005, anak dari Bapak Sadi dan Ibu Fatimah dan menurut keterangan saksi-saksi yaitu saksi Budi dan saksi Hermanto, dimana saksi-saksi sedari dulu mengetahui nama anak kedelapan Pemohon adalah Rafli, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim menilai Pemohon dapat membuktikan permohonannya dengan nama anak kedelapan Pemohon adalah M. Rafli Sarbini ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk merubah nama anak kedelapan Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedelapan Pemohon Nomor : 3201-LT-30052023-0410 dari nama anak kedelapan Pemohon semula *Sarbim* sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut menjadi nama **M. Rafli Sarbini**, Pemohon dapat membuktikan permohonannya, serta menurut Hakim permohonan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan perubahan nama anak kedelapan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedelapan Pemohon

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nama *Sarbim* menjadi nama **M. Rafli Sarbini** patut untuk dikabulkan, dan terhadap petitum 2 dan petitum 3 permohonan Pemohon akan diperbaiki dalam hal redaksional kalimatnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :*"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perubahan nama anak kedelapan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3201-LT-30052023-0410 atas nama Sarbim, jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 21 September 2005, anak kedelapan Laki-laki dari Ayah Sadi dan Ibu Fatimah. Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 30 Mei 2023 ditandatangani secara elektronik oleh Yane

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isnawaty, St, MM, selaku Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diubah menjadi nama **M. Rafli Sarbini**, dari nama semula *Sarbim* sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedelapan Pemohon dan perubahan nama tersebut dicatat ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, sehingga dengan demikian petitem point 3 patut untuk dikabulkan dan akan diperbaiki dalam hal redaksional kalimatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kedelapan Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedelapan Pemohon dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran : 3201-LT-30052023-0410, dari nama *Sarbim*, jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 21 September 2005, anak kedelapan Laki-laki dari Ayah Sadi dan Ibu Fatimah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 21 September 2005, ditandatangani secara elektronik oleh Yane Isnawaty, ST, MM, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dirubah menjadi nama **M. Rafli Sarbini** ;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perubahan nama anak kedelapan Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedelapan Pemohon dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran : 3201-LT-

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30052023-0410 dari nama *Sarbim*, dirubah menjadi nama **M. Rafli Sarbini**, ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu, tanggal 05 Juli 2023 oleh Siti Suryani Hasanah, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suprapti

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. 40.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai Penetapan | : <u>Rp. 10.000,00 +</u> |

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H

Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)